



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



**PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

**DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan pemberantasan korupsi sebagai perwujudan dari integritas aparatur pemerintah desa perlu disusun peraturan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- c. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Karangbawang Kamis tanggal 15 September 2022 bahwa disepakati, Pedoman Umum Integritas di Lingkungan Desa Karangbawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Karangbawang dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

- (1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Karangbawang yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh CAMAT.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Karangbawang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
- (2) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Karangbawang baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Karangbawang atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Karangbawang oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang dilaksanakan melalui pemantauan BPD Karangbawang dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Rembang serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (2) BPD dalam melaksanakan pemantauan dilakukan secara independen.

Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Karangbawang yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari Perangkat atau Kelompok/Organisasi Desa yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Ketebukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Karangbawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Karangbawang.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Rembang dan warga masyarakat Desa Karangbawang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangbawang.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbawang pada
Tanggal ~~14~~ September 2022

Kepala Desa Karangbawang,



Diundangkan di Desa Karangbawang
pada tanggal ~~14~~ September 2022

Sekertis desa Karangbawang

The image shows a circular official stamp of the Village of Karangbawang. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'SUWAR' is printed in capital letters.

SUWAR

Lembar Berita Desa Nomor 6 Tahun 2022